

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL

Muhammad Mu'tashim Billah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail: billybolang7@gmail.com

ABSTRACT

The capital market is one of the financial institutions whose existence in a modern economy is a necessity. In countries with developed economies, the existence of a capital market represented by the stock exchange plays an important role apart from banking. In the research, there are problems that are studied, namely, how the principle of openness is presented by issuers in conveying information to investors in the capital market and what is the legal protection for investors to obtain open information about shares owned in the capital market. In this research, researchers used normative juridical legal research methods. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials in this research used primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In the technical collection of legal materials used is literature study and analysis using content analysis.

Keywords : *Legal Protection, Principles of Openness, Capital Markets*

ABSTRACT

Pasar modal ini merupakan salah satu dari lembaga mengenai keuangan yang keberadaannya dalam suatu perekonomian yang modern ini merupakan suatu kebutuhan. Di suatu negara-negara yang dengan ekonomi maju, keberadaan suatu pasar modal yang diwakili oleh bursa saham memegang suatu peranan penting selain perbankan. Dalam penelitian terdapat permasalahan yang dikaji yaitu, Bagaimana penyajian prinsip keterbukaan oleh emiten dalam penyampaian informasi kepada investor di Pasar Modal dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi investor untuk memperoleh keterbukaan informasi tentang saham yang dimiliki di Pasar Modal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada teknis pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan content analysis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Prinsip Keterbukaan, Pasar Modal

PENDAHULUAN

Indonesia adalah dapat disebut suatu negara yang berkembang. Salah satu contoh dari pada Negara berkembang ditandai dengan pembangunan dari di penjuru bidang. Arah dan kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah saat ini yang terfokus pada Penekanan pada keadilan dalam pengembangan dan hasil Pembangunan dengan tujuan untuk pertumbuhan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ekonomi. Memelihara stabilitas nasional untuk memperlancar upaya-upaya suatu pemerataan dari pada pembangunan dan juga upaya pertumbuhan bidang ekonomi sendiri. Dalam upaya pembangunan ini membutuhkan dana Skala yang sangat besar dan keterlibatan aktif para pelaku ekonomi juga diperlukan seperti masyarakat yang pada umumnya. Untuk suatu mekanisme regulasi yang memberdayakan, masyarakat ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam suatu pembangunan yang berbentuk penyertaan modal. Dalam praktiknya, upaya ini juga dilakukan oleh pemerintah melalui keterbukaan pasar modal.

Pasar modal ini merupakan salah satu dari lembaga mengenai keuangan yang keberadaannya dalam suatu perekonomian yang modern ini merupakan suatu kebutuhan. Di suatu negara-negara yang dengan ekonomi maju, keberadaan suatu pasar modal yang diwakili oleh bursa saham memegang suatu peranan penting selain perbankan. Suatu Pasar modal ini merupakan pedoman dalam rangka kegiatan ekonomi dan tempat interaksi antara pengusaha dan investor. Pengusaha yang dalam hal ini diwakili oleh suatu perusahaan besar merasa perlu untuk memasuki pasar modal dan mengumpulkan dana. Investor dan pemodal kini memasuki pasar modal untuk menginvestasikan dananya.¹

Masyarakat investor yang memiliki kelebihan dana bisa berinvestasi di bursa efek jasa keuangan yang diperdagangkan di bursa efek memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan produk jasa perbankan (seperti tabungan dan deposito). Namun, produk- produk ini juga memiliki risiko kerugian, bahkan risiko kehilangan keseluruhan nilai dana yang diinvestasikan, Pasal 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan, bahwa: “Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud, atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan”.

Kepercayaan adalah hal utama yang tercermin dalam pasar modal pada kepentingan investor yang dapat menghancurkan kepercayaan investor, Emiten atau Perusahaan Publik adalah salah satu pelaku Pasar Modal yang terbanyak kewajibannya melakukan keterbukaan informasi kepada publik atau masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 85-89 UUPM. Di samping itu, Emiten juga wajib melakukan keterbukaan informasi melalui beberapa Peraturan Bapepam-LK. Kurang lebih 70% Peraturan Bapepam-LK mengatur tentang keterbukaan Informasi yang harus dilakukan oleh Emiten yang telah memperoleh pernyataan efektif Bapepam-LK¹.

Tujuan dikeluarkannya peraturan pasar modal yakni untuk menjamin pelaksanaannya Kegiatan dalam pasar modal harus adil, teratur dan Secara efisien untuk melindungi aktivitas investor. Aktivitas pasar modal sangat kompleks (rumit) di semua sisi Dengan kata lain semua aspek jual beli tersebut terhubung dengan pasar modal. tidak semua orang tahu Kekhasan jual beli saham di pasar modal disebut. perlindungan atas Investasi ini juga dapat dilakukan menggunakan 2 cara Dengan kata lain, melalui suatu mekanisme keterbukaan informasi, (*full disclosure a principle*) dan oleh peraturan Pencegahan manipulasi harga pasar termasuk juga Larangan insider of trading.¹

Menerapkan prinsip keterbukaan terhadap dunia usaha dunia yang terbilang luas karena juga berkaitan mengenai kondisi (kondisi objektif). Perusahaan tersebut Oleh karena itu penerapan dari prinsip-prinsip tersebut Keterbukaan “membutuhkan” penataan suatu perusahaan yang dapat dikatakan baik. Dari perspektif hukum, transparansi adalah Kewajiban untuk mengungkapkan informasi oleh publik yang untuk terus mendapatkan suatu akses Penting dalam pemberian sanksi atas kesalahan atau suatu kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan. Pengenaan sanksi yang terdapat di pasar modal Serta biaya yang diberikan dalam setiap kasus Emiten yang melanggar Memberikan keterbukaan dan atau suatu transparansi ini melindungi investor baik melalui hukum dan atau menjamin suatu keamanan dari pada investor itu sendiri.²

UUPM memberikan tiga jenis sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan di pasar modal, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Namun, penerapan sanksi masih terbatas pada sanksi administratif saja. Salah satu contoh yang merupakan pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal adalah kasus Praktek ilegal *insider trading* pernah terjadi di tahun 2012 yaitu transaksi saham emiten saham BDMN, karena informasi non publik atau pendahuluan informasi yang dilakukan oleh Rajiv Louis mantan *Country Head UBS Group AG* di **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**, Rajiv Louis melakukan aksi insider trading pada 30 Maret 2012, kala dirinya menjabat sebagai kepala DBS Indonesia. Rajiv Louis telah memanfaatkan informasi rencana pembelian saham Bank Danamon oleh DBS Group Holdings Ltd, transaksi dilakukan setelah Louis memperoleh informasi nonpublik dari proposal akuisisi Bank Danamon oleh DBS Group Holding Ltd. Dengan membeli saham BDMN lewat rekening istrinya di singapura. Rajiv

² Ibid

Louis memborong 1 juta lembar saham PT Bank Danamon Tbk (BDMN) pada Maret 2012. Sehingga rajiv mendapat keuntungan sejumlah 2,2 miliar atas tindakannya tersebut.¹

Akibat yang ditimbulkan dari kasus pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan akibat yang berantai atau meluas laporan-laporan yang berisi suatu informasi dan atau suatu fakta material tentang perusahaan disalah artikan sebagai berpotensi merugikan investor.¹ Perlindungan hukum ini sangatlah penting bagi para investor, karena dengan adanya penegakan dan aturan hukum yang adil dan dinamis akan menciptakan suatu kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya. Dalam Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasar pengaturan mengenai pihak yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan diatur dalam Bab IV Pasal 80 dan Pasal 81.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti merasa perlu untuk mengkaji permasalahan yaitu Bagaimana penyajian prinsip keterbukaan oleh emiten dalam penyampaian informasi kepada investor di Pasar Modal dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi investor untuk memperoleh keterbukaan informasi tentang saham yang dimiliki di Pasar Modal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian prinsip keterbukaan oleh emiten dalam penyampaian informasi kepada investor di Pasar Modal dan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi investor untuk memperoleh keterbukaan informasi tentang saham yang dimiliki di Pasar Modal.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal.¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan

³ Mukti Fazar Nd, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, h.34.

Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian. Dan Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum memberikan penjelasan Sehubungan dengan bahan hukum utama, seperti tagihan, Hasil penelitian/karya dunia hokum. Serta Bahan Hukum Tersier yakni bahan Peraturan pemerintah atau penjelasan materi metode primer dan juga sekunder, Contoh: kamus, ensiklopedi, indeks yang Kumulatif dll.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan beberapa bahan hukum untuk penelitian berjenis hukum normatif (penelitian hukum) juga dilakukan dengan penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen. Oleh karena itu, bahan yang telah digunakan didalam penelitian ini ialah bahan hukum sekunder. Penggunaan teknik pengumpulan data terdokumentasi diharapkan dapat membuat penelitian ini juga lebih detail, karena sumber dokumentasi akan menjadi sumber informasi yang penting. Analisis Bahan Hukum Analisis seperti ini dapat juga dirumuskan dalam suatu proses mengenai penguraian yang dilakukan dengan cara sistematis dan juga konsisten atas gejala-gejala yang tertentu.

PEMBAHASAN

A. PENYAJIAN PRINSIP KETERBUKAAN OLEH EMITEN DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA INVESTOR DI PASAR MODAL

Kewajiban melaksanakan prinsip keterbukaan informasi ini telah diakomodasikan dan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal di Indonesia, dan bersifat wajib sehingga mengikat Emiten. Pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi bagi Perusahaan Terbuka atau Emiten merupakan salah satu wujud pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* yang mana merupakan prinsip lainnya dalam pasar modal yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka. Pasal 2 POJK Nomor 31 tahun 2015 entang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ini akan menjatuhkan suatu kewajiban bagi emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan informasi atau fakta material itu segera ke masyarakat.¹

Salah satu bentuk pelaksanaan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi yang dapat dilakukan oleh Emiten dalam hal ini adalah dengan melakukan penyajian laporan secara berkala. Berbicara mengenai pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh Emiten, tidak dapat dipisahkan dari kewajiban Emiten

dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Kewajiban melaksanakan prinsip keterbukaan informasi khususnya dalam penyajian laporan keuangan telah diatur dalam ketentuan hukum pasar modal Indonesia.⁴ Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa prinsip transparansi pada dasarnya dapat disamakan dengan keterbukaan informasi. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi keterbukaan informasi yaitu: “Pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.”

Secara umum pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu,

a) Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (*primary market level*)

Keterbukaan ini didahului dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emisi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan. Salah satu implementasi prinsip keterbukaan informasi terjadi pada saat perusahaan (calon emiten) memasuki proses awal *go public*. Tahap ini sering disebut dengan tahap pra emisi. Tahap pra emisi adalah tahap atau periode dimana pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh calon emiten belum efektif. Sebagaimana diketahui bahwa setiap calon emiten wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran (*registration statement*) kepada OJK¹

b) Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder (*secondary market level*)

Pada tahap ini emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus-menerus (*continuously disclosure*) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa. Mengenai kewajiban Emiten untuk menyampaikan laporan secara berkala dan terus-menerus (*continuously disclosure*) diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dalam penjelasannya menyatakan: “Oleh karena informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai peranan yang penting bagi pemodal, di samping untuk efektivitas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan,

⁴ Inda Rahadiyan, (2014), *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: UII Press, h. 66

kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dimaksudkan juga agar informasi mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat.”¹

- c) Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu (*timely disclosure*)

Terjadinya peristiwa penting menimbulkan suatu kewajiban bagi Emiten untuk menyampaikan laporannya secara tepat waktu. Beberapa contoh peristiwa penting tersebut, yaitu:¹ 1). Mengenai informasi pemegang saham tertentu yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu yang menyatakan: “Direktur atau Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.” 2). Mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK Nomor 26/POJK.04/2017 Tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit yang menyatakan Emiten atau Perusahaan Publik yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat, sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Emiten atau Perusahaan Publik mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud.

Berdasarkan ketiga tahap keterbukaan informasi yang telah dikemukakan tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban untuk melaksanakan prinsip keterbukaan khususnya dalam penyajian laporan keuangan secara berkalam merupakan kewajiban bagi perusahaan yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh OJK atau dengan kata lain, perusahaan publik telah resmi melantai di bursa dan menjadi Perusahaan Terbuka atau Emiten yang kemudian memperdagangkan efeknya kepada masyarakat.

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR UNTUK MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DIMILIKI DI PASAR MODAL

Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut *protection*. Pengertian terminologi hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, (4) keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yaitu artinya proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection adalah the act of protecting*. Sedangkan menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku mutual masyarakat.⁵

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi hak dan kepentingan dari subjek-subjek hukum melalui peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan sehingga perlindungan hukum menjadi salah satu media untuk menegakkan keadilan dibidang ekonomi khususnya pasar modal. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan Lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Perlindungan hukum dibutuhkan untuk meningkatkan eksistensi pasar modal.¹

Bursa saham yang masif dapat dikalkulasikan sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum semua kalangan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. "*capital market*", artinya wadah tempat bernaung investor maupun sistem dan emiten bersepakat untuk jual atau beli saham yang di edarkan Penetapan kebijakan umum di bidang pasar modal yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan ekonomi makro ditetapkan oleh menteri keuangan. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan

⁵ Dimiyati, Hilda Ilmiah. (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Cita Hukum, h. 2

sehari-hari pasar modal dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang kemudian dilimpahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan merupakan upaya preventif yang dapat berupa pembuatan aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan; dan upaya represif yang dapat berupa pembuatan aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan; serta secara represif yang berupa pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi.¹

Secara yuridis normatif, dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas serta pengawasan terhadap sektor pasar modal dari BAPEPAM kepada OJK, seluruh kewenangan yang terdahulu diawasi oleh BAPEPAM berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal akan di limpahkan wewenangnyanya kepada Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan seluruhan kegiatan transaksi keuangan dapat terselenggara dengan sebuah sistem secara adil dan teratur dan terselenggara secara terbuka untuk menciptakan sebuah sistem yang stabil dan berjalan lancar. Otoritas Jasa Keuangan dituntut untuk dapat menjaga ke stabilan dalam sistem keuangan nasional, serta mampu berkomunikasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan sitem finansial. Tujuan transparansi, kewajaran dan efisien yang sangat diharapkan oleh emiten.¹

Emiten sebagai pihak yang akan melakukan penawaran umum kepada masyarakat terkait penawaran dan menjual efek kepada masyarakat sehingga dapat mengembangkan minat masyarakat didalam melakukan transaksi didalam nya. Hal tersebut berkaitan erat dengan hal-hal didalam bursa efek yang saling berkaitan satu sama lain. Masyarakat sebagai bagian penting juga perlu mendapat perhatian agar minat masyarakat dalam melakukan transaksi dapat meningkat akibat sistem promosi yang dilakukan dari pihak emiten.

Bentuk perlindungan hukum bagi investor yang paling nyata adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan investor dan di tunjang dengan hadirnya lembaga-lembaga penegak hukum guna menjamin kepentingan para pihak terpenuhi dalam melakukan kegiatan di pasar modal.

a) Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Untuk melindungi investor pasar modal dari kejahatan pasar modal salah satu unsur penting ialah keterbukaan informasi (*full disclosure*). Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang mendasar yang harus ada di dalam pasar modal. Pihak emiten

sebelum menjual produk efek dalam penawaran umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus yang berhubungan dengan efek yang akan di perjualbelikan. Hal ini sangat penting mengingat prospektus merupakan dasar pertimbangan investor untuk mengambil keputusan membeli atau tidak atas suatu produk efek tersebut, ditegaskan dengan jelas dalam pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa: “setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.”⁶

Sehingga pihak Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan yang penting dalam memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen atau informasi emiten yang akan melakukan penawaran umum bahwa prospektus efek tidak memuat kenten yang menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang fakta material guna terpenuhnya prinsip keterbukaan informasi dalam pasar modal.

b) Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Perlindungan hukum bersifat pencegahan lebih lanjut diatur dala pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa: “Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:¹

1. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Informasi dan edukasi terkait jasa keuangan, layanan, dan produknya merupakan satu point penting dalam hal mencegah terjadinya kejahatan pasar modal. Masyarakat investor sangat membutuhkan informasi terkait suatu efek, akan tetapi sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam pasar modal pemahaman terkait segala sesuatu

⁶ Mutiari, Yunial Laily, and Muhammad Syahri Ramadhan. (2018), Insider Trading Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Yuridis* 5, no. 2, h. 223

yang berhubungan dengan pasar modal harus dimengerti dan dipahami dengan baik sehingga investor bisa mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut dan bisa mengurangi resiko dalam berinvestasi. Terkait pemberian informasi merupakan hal yang penting dikarenakan informasi yang diperoleh berdampak langsung terhadap investasi itu sendiri sehingga investor sangat memerlukan informasi yang jelas dan detail guna mengambil keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan.

Perlindungan hukum terhadap investor lebih lanjut diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa: OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:¹

1. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
2. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
3. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Dalam pasal ini dengan tegas mewajibkan OJK menyediakan perangkat pelayanan untuk mengakomodir setiap pengaduan dari investor ketika mendapat suatu permasalahan atau investor merasa dirugikan oleh pelaku atau pihak dalam berkegiatan atau bertransaksi dalam pasar modal. Selain layanan pengaduan dan mekanismenya, OJK juga wajib memfasilitasi penyelesaian pengaduan investor yang dirugikan oleh pihak dalam pasar modal. Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam UU OJK adalah jika terjadi perselisihan antara konsumen (investor) dan perusahaan jasa keuangan (pasar modal) OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan investor dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut dapat berupa perintah kepada perusahaan jasa keuangan (pasar modal) untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan konsumen yang merasa dirugikan.

KESIMPULAN

1. Kewajiban melaksanakan prinsip keterbukaan informasi ini telah diakomodasikan dan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal di Indonesia, dan bersifat wajib sehingga mengikat Emiten. Pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi bagi Perusahaan Terbuka atau Emiten merupakan salah satu wujud pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate*

Governance (GCG) yang mana merupakan prinsip lainnya dalam pasar modal yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka. Salah satu bentuk keterbukaan dalam pasar modal adalah pelaporan berkala mengenai informasi keuangan dan informasi penting lainnya.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi investor yang paling nyata adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan investor dan di tunjang dengan hadirnya lembaga-lembaga penegak hukum guna menjamin kepentingan para pihak terpenuhi dalam melakukan kegiatan di pasar modal. Hal ini tertuang dalam Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Proses penegakan hukum kepada para pelanggar insider trading di Indonesia dianggap masih sangat lemah jika ditinjau pada proses penegakan hukum kasus PT. Bank Danamon Tbk yang pernah ditangani oleh OJK sebagai penanggungjawab dari badan pengawas Pasar Modal di Indonesia yang justru terkesan melepaskan kasus tersebut. Ancaman pidana pada Pasal 103 UUPM yakni pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak diterapkan dalam kasus tersebut. Padahal jika melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan yang telah dilakukan, penerapan sanksi yang seharusnya diberikan akan jauh lebih berat mengingat kasus ini telah terbukti sebelumnya di dalam *Monetary Authority of Singapore*. Wewenang pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK diharapkan dapat membuat lembaga di sektor Pasar Modal lebih efisien, sehat dan transparan sehingga masyarakat tidak akan takut lagi berinvestasi di sektor-sektor keuangan lainnya termasuk di sektor Pasar Modal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dimiyati, Hilda Ilmiah. (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Cita Hukum.
- Hamud M. Balfaz, (2012) *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: PT Tata Nusa.
- Iman Sjahputra, (2011), *Seluk Beluk Hukum Pasar Modal dan Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Harvarindo.

Inda Rahadiyan, (2014), *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: UII Press.

Irham Fahmi, (2017), *Pengantar Pasar Modal*, Bandung: Alfabeta.

Jusuf Anwar, (2008), *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Bandung: Alumni.

M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, (2008), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Mukti Fazar Nd, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Soerjono Soekanto, (1982), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Suratman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Jurnal

Freni Fatmasari dkk, (2016), Penggunaan Informasi Keuangan untuk Memprediksi Keuntungan Investasi Bagi Investor di Pasar Modal (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman di BEI Periode 2011-2012), Malang: *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*.

Hilda H. Dimyati, (2014), Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2.

I. N. Suardana, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten Di Pasar Modal, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2.

Mutiari, Yunial Laily, and Muhammad Syahri Ramadhan. (2018), Insider Trading Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Yuridis* 5, no. 2.

Tolokonde, Jefri, Anshar Anshar, and Wahda Z. Imam, (2021), Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis di Bidang Pasar Modal, *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, no. 2

Internet

Agus Riyanto, Keterbukaan Informasi Emiten Kepada Publik Di Pasar Modal, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2015/12/24/keterbukaan-informasi-emiten-kepada-publik-di-pasar-modal/> , diakses pada tanggal 10 Juli 2023.

Wahyu Satriani, Kasus Insidier Trading saham BDMN dilepas, dalam <https://investasi.kontan.co.id/news/kasus-insider-trading-saham-bdmn-dilepas> ,
Diakses pada tanggal 10 juni 2023.